

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Riski Johannes Lumban Tobing¹, Irma Purnamasari², Berry Sastrawan³

¹²³Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Djuanda Bogor

Email : [1riskijohanes01@gmail.com](mailto:riskijohanes01@gmail.com), [2irma.purnamasari@unida.ac.id](mailto:irma.purnamasari@unida.ac.id), [3berry.sastrawan.ac.id](mailto:berry.sastrawan.ac.id)

ABSTRAK

Pemilu adalah salah satu wujud demokrasi dan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden. Agar dapat dipastikan proses pemilu berjalan dengan *luber judil* maka perlu adanya pengawasan, maka dari itu dibentuklah lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu yang diselenggarakan diseluruh wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data kuesioner dilakukan dengan menggunakan rumus *Weight Mean Score* untuk menghitung skor rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengukuran pelaksanaan kegiatan mendapatkan skor sebesar 4,51 dengan kategori sangat baik. Dapat diartikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada realisasinya masih terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya secara kuantitas.


Kata Kunci: Pemilu, Pengawasan, Bawaslu

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan Pemilu sebanyak 12 kali yang dimulai dari pemilu tahun 1977-2019, dan tahun 2024 merupakan pemilu ke-13 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan salah satu wujud nyata dari demokrasi dan juga sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara *luber jurdil* yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan sejarah tentang pengawasan pemilu di Indonesia, bahwa pemilu yang telah diselenggarakan pada tahun 1955-1977 belum ada eksistensi atau kehadiran dari lembaga pengawas pemilihan umum. Barulah, pada pemilu tahun 1982 untuk pertama kalinya dibentuk lembaga khusus yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu yaitu dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum atau pada masanya disebut dengan Panwaslak Pemilu. Panwaslak Pemilu merupakan lembaga pengawas pemilu yang sifatnya sementara karena selang beberapa tahun kemudian lembaga tersebut mengalami perubahan nama dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu, lalu mengalami perubahan lagi yang diperkuat melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang bernama Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang biasa disebut Bawaslu.

Bawaslu merupakan salah satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pemilu di Indonesia. Bawaslu ini terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran Panwaslu dibawahnya. Fokus yang dibahas dalam penelitian ini adalah lembaga pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Bogor yang dimana Bawaslu kabupaten/kota ini berdasarkan Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:



Gambar 1 Matriks Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota

Sumber : Perbawaslu No 5 Tahun 2022 tentang Pengawasn Penyelenggaraan Pemilu Pasal 5, 2022

Berdasarkan matriks diatas adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan terutama dalam penelitian ini adalah Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bogor terhadap 5 tahapan awal penyelenggaraan Pemilu yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Pengawasan sangat penting dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran, bahwa Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu harus memiliki tingkat responsivitas yang baik. Maka dari itu salah satu keberhasilan dari pengawasan adalah bagaimana responsivitas kinerja pegawai terkait dengan penanganan pelanggaran serta pengawasan pemilu (Sastrawan et al, 2023).

Selain itu, terdapat pengawasan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bogor yang tidak kalah penting untuk dilakukan baik terhadap penyelenggara pemilu yaitu dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Bogor dan juga pengawas pemilu di wilayah kecamatan, kelurahan serta desa yang ada di Kabupaten Bogor. Pengawasan secara langsung ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun pengawas pemilu (Sari et al, 2018).

Selanjutnya akan disajikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bogor di setiap tahapan awal pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Permasalahan Tahapan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor

No	Tahapan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Bogor	Permasalahan
1	Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap	Sulit untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena orang-orang yang sifatnya berpindah-pindah dan kemudian banyak sekali yang tidak diakomodir oleh DPT, karena masih banyak orang seperti mahasiswa yang tinggalnya di kost-kostan dan alamat di KTP berbeda.
2	Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota	(1) Akses SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terbatas, Bawaslu Kabupaten Bogor hanya bisa melihat saja tidak bisa memvalidasi kelengkapan syarat dokumen calon. (2) KPU tidak terbuka kepada Bawaslu terkait dengan akses SILON. (3) Bawaslu memberikan himbauan kepada KPU untuk memperhatikan dokumen syarat calon untuk melakukan verifikasi faktual tetapi KPU tidak melakukan himbauan tersebut, verifikasi faktual ini penting karena jika terdapat perbedaan nama ijazah dengan yang ada di KTP maka harus dilakukan verifikasi faktual pada institusi yang berwenang baik Universitas, Perguruan Negeri, Kopertais ataupun Dinas Pendidikan jika syaratnya ijazah. (4) Karena syarat nya digitalisasi dengan di-upload melalui SILON sehingga Bawaslu tidak bisa membandingkan parameter kebenaran dari dokumen para caleg DPRD karena tidak memegang dokumen aslinya dan tidak memiliki alat pembanding kebenaran syarat dokumen calon. Sehingga dari proses pengajuan, verifikasi sampai dengan penetapan calon sementara Bawaslu tidak dapat memvalidasi kebenaran dokumen syarat calon.
3	Proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota	Ditemukan dihari terakhir pengajuan bakal calon dari 11,76% partai yang ikut serta dalam Caleg DPRD Kabupaten Bogor 2023 masih belum melengkapi syarat dokumen yang harus di-upload melalui SILON.

4	Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye	(1) Permasalahan yang terjadi dilapangan adalah ada kegiatan kampanye yang dilakukan tanpa menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian, bahkan kepada Bawaslu juga tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis. Yang menyebabkan munculnya pertanyaan apakah kegiatan kampanye yang dilakukan itu dianggap legal atau ilegal. (2) Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 272 "Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye harus didaftarkan pada KPU Kabupaten/Kota", tetapi pada kenyataan hal tersebut tidak dilakukan yaitu Pelaksana Kampanye dan tim kampanye tidak didaftarkan pada KPU.
5	Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya	(1) Permasalahan pada tahapan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia. (2) Tidak ada jadwal yang pasti dari KPU mengenai kapan turunnya logistik, jadi informasi mengenai turunnya logistik didapatkan secara mendadak.

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bogor, 2023

Berdasarkan tabel diatas adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bogor dalam pengawasan terhadap 5 (lima) tahapan pemilu. Namun, selain kendala-kendala tersebut terdapat permasalahan lain yaitu kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas yang ada di Bawaslu Kabupaten Bogor dan letak geografis wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas mencapai kurang lebih 2.664 km² sehingga menyulitkan pengawas pemilu untuk menjangkau wilayah secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang dimana data hasil analisis disajikan dalam bentuk angka dengan menggunakan rumus tertentu. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan mekanisme pengawasan pemilu yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu atau biasa disebut Bawaslu.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling total (sensus) yaitu teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua.

Populasi penelitian ini berjumlah 17 orang yaitu anggota dan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor. Maka berdasarkan teknik samplingnya, sampel dalam penelitian ini adalah 17 orang yang dijadikan sebagai responden.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu Wawancara, Kuesioner, Observasi, Studi Kepustakaan, dan Dokumentasi.

Selanjutnya, untuk menganalisis data menggunakan statistik deskriptif dengan cara menggambarkan data. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur jawaban responden dari kuesioner. Maka, jawaban setiap dari setiap pertanyaan yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi penilaian dari sangat baik sampai sangat tidak baik lalu jawaban tersebut diberi skor sebagai berikut:

Tabel 2 Skala Likert

No	Keterangan/Pilihan Jawaban	Nilai
1	Sangat Baik	5
2	Baik	4
3	Cukup Baik	3
4	Tidak Baik	2
5	Sangat Tidak Baik	1

Sumber : Sugiyono, 2022

Sebelum melakukan analisis, maka terlebih dahulu untuk menentukan skor dari tiap jawaban responden dengan rumus:

$$I = \frac{SKT - SKR}{v} \quad I = \frac{5-1}{5} = 0.8$$

Keterangan :

I : Interval

SKT : Skor Tertinggi

SKR : Skor Terendah

V : Jumlah

Kemudian hasil perhitungan dari 0,8 dijadikan patokan untuk kriteria penilaian. Dari ketentuan tersebut ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Penafsiran

No	Skala	Kriteria Penafsiran
1	1,00 - 1,80	Sangat Tidak Baik
2	1,80 - 2,60	Tidak Baik
3	2,60 - 3,40	Cukup Baik
4	3,40 - 4,20	Baik
5	4,20 - 5,00	Sangat Baik

Sumber : Sugiyono, 2017

Selanjutnya, untuk menganalisis data yang diperoleh dari kuesioner maka digunakan rumus perhitungan *Weight Mean Score* (WMS) yaitu sebagai berikut:

$$M = \frac{\sum f(x)}{n}$$

Keterangan :

M = perolehan angka penafsiran kriteria penafsiran

∑ = Penjumlahan

f = Frekuensi jawaban responden

x = Pembobotan (skala nilai)

n = Jumlah sampel penelitian

Hasil pengolahan data jawaban responden berdasarkan *Weight Mean Score* (WMS) ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4 Alternatif Jawaban Responden

No	Alternatif Jawaban	f	x	f(x)	$M = \frac{\sum f(x)}{n}$
1	Sangat Baik		5		
2	Baik		4		
3	Cukup Baik		3		
4	Tidak Baik		2		
5	Sangat Tidak Baik		1		
Jumlah					

Sumber : Sugiyono, 2019

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor sebagai pengawas pemilu di wilayah Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dibahas dan dianalisis berdasarkan salah satu dimensi pengawasan yang dikemukakan oleh Yahya Yohanes (2006) yaitu Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan. Dalam penelitian ini, pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bogor yang diukur berdasarkan 5 (lima) indikator sebagai berikut:

Tabel 5 Indikator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor yang dilakukan secara Terus-Menerus terhadap Tahapan Pemilu

No	Alternatif Jawaban	f	x	$f(x)$	$M = \frac{\sum f(x)}{n}$
1	Sangat Baik	10	5	50	4,53
2	Baik	6	4	24	
3	Cukup Baik	1	3	3	
4	Tidak Baik	0	2	0	
5	Sangat Tidak Baik	0	1	0	
Jumlah		17		77	Sangat Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan tabel diatas, responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 10 orang atau 58,82%, lalu responden yang menjawab Baik sebanyak 6 orang atau 35,29%, dan 1 orang atau 5,88% responden yang menjawab Cukup Baik. Lalu tanggapan responden terhadap indikator tersebut mendapatkan skor 4,53. Ini menunjukkan bahwa indikator tersebut berada dalam kriteria **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor secara terus-menerus terhadap tahapan pemilu telah dilaksanakan dengan baik namun memang pada pelaksanaannya terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas sehingga seringkali pekerjaan atau pengawasan yang dilakukan itu melebihi jam kerja dan membuat para pengawas menjadi lebih kelelahan. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia secara kuantitas untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan seperti tertundanya pekerjaan karena pengawasnya sakit. Sesuai dengan yang dikatakan Budiharto (2007) dalam karyanya

yang membahas tentang pengawasan melekat, bahwa pengawasan secara terus-menerus ini penting dilakukan karena untuk mencegah dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang (Budiharto et al, 2007).

Tabel 6 Indikator Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor secara langsung untuk memastikan Tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

No	Alternatif Jawaban	f	x	$f(x)$	$M = \frac{\sum f(x)}{n}$
1	Sangat Baik	10	5	50	4,53
2	Baik	6	4	24	
3	Cukup Baik	1	3	3	
4	Tidak Baik	0	2	0	
5	Sangat Tidak Baik	0	1	0	
Jumlah		17		77	Sangat Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan tabel diatas, responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 10 orang atau 58,82%, lalu responden yang menjawab Baik sebanyak 6 orang atau 35,29%, dan 1 orang atau 5,88% responden yang menjawab Cukup Baik. Lalu tanggapan responden terhadap indikator tersebut mendapatkan skor 4,53. Ini menunjukkan bahwa indikator tersebut berada dalam kategori **Sangat Baik**.

Ini merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan secara langsung berdasarkan Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 16 yang dimana pelaksanaan pengawasan secara langsung dengan memastikan seluruh tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu ini bertujuan untuk mengawasi kinerja salah satu penyelenggara pemilu yaitu KPU. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor untuk memastikan pelaksanaan pemilu oleh KPU Kabupaten Bogor berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Tabel 7 Indikator Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor secara langsung untuk memastikan Kelengkapan, Kebenaran, Keakuratan serta Keabsahan Dokumen yang menjadi Objek Pengawasan pada masing-masing Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

No	Alternatif Jawaban	f	x	$f(x)$	$M = \frac{\sum f(x)}{n}$
1	Sangat Baik	7	5	35	4,35
2	Baik	9	4	36	
3	Cukup Baik	1	3	3	
4	Tidak Baik	0	2	0	
5	Sangat Tidak Baik	0	1	0	
Jumlah		17		74	Sangat Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan tabel diatas, responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 7 orang atau 41,18%, lalu responden yang menjawab Baik sebanyak 9 orang atau 52,94%, dan 1 orang atau 5,88% responden yang menjawab Cukup Baik. Lalu tanggapan responden terhadap indikator tersebut mendapatkan skor 4,35. Ini menunjukkan bahwa indikator tersebut berada dalam kategori **Sangat Baik**.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya sudah sangat baik yaitu Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi terkait dengan memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor. Namun pada realitanya, KPU Kabupaten Bogor tidak terlalu terbuka kepada Bawaslu Kabupaten Bogor terkait dengan akses SILON (Sistem Informasi Pencalonan) serta tidak memberikan salinan dokumen syarat bakal calon yang akan digunakan untuk alat perbandingan. Hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam pengawasan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor terkait dengan memastikan persyaratan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 8 Indikator Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor secara langsung dengan melakukan Penelusuran Informasi Dugaan Pelanggaran

No	Alternatif Jawaban	f	x	$f(x)$	$M = \frac{\sum f(x)}{n}$
1	Sangat Baik	11	5	55	4,59
2	Baik	5	4	20	
3	Cukup Baik	1	3	3	
4	Tidak Baik	0	2	0	
5	Sangat Tidak Baik	0	1	0	
Jumlah		17		78	Sangat Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan tabel diatas, responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 11 orang atau 64,71%, lalu responden yang menjawab Baik sebanyak 5 orang atau 29,41%, dan 1 orang atau 5,88% responden yang menjawab Cukup Baik. Lalu tanggapan responden terhadap indikator tersebut mendapatkan skor 4,59. Ini menunjukkan bahwa indikator tersebut berada dalam kategori **Sangat Baik**.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor secara langsung untuk melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pengawasan ini dilakukan berkenaan jika terdapat kegiatan kepemiluan tanpa diketahui oleh lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu baik pusat maupun daerah. Oleh karena iut, jika terdapat laporan seperti itu yang disampaikan oleh masyarakat dalam hal ini terdapat kegiatan kampanye tapi tidak memberitahukan Bawaslu maka wajib untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penelusuran yang bertujuan untuk mencari tahu apakah terjadi pelanggaran atau tidak.

Tabel 9 Indikator Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu

No	Alternatif Jawaban	f	x	$f(x)$	$M = \frac{\sum f(x)}{n}$
1	Sangat Baik	10	5	50	4,53
2	Baik	6	4	24	
3	Cukup Baik	1	3	3	
4	Tidak Baik	0	2	0	
5	Sangat Tidak Baik	0	1	0	
Jumlah		17		77	Sangat Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan tabel diatas, responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 10 orang atau 52,82%, lalu responden yang menjawab Baik sebanyak 6 orang atau 35,39%, dan 1 orang atau 5,88% responden yang menjawab Cukup Baik. Lalu tanggapan responden terhadap indikator tersebut mendapatkan skor 4,53. Ini menunjukkan bahwa indikator tersebut berada dalam kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor adalah dengan melakukan pengawasan melekat yang bertujuan untuk memastikan KPU Kabupaten Bogor melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukan hanya terhadap penyelenggara pemilu tetapi juga pengawasan kepada pengawas pemilu dalam hal ini mulai dari petugas Bawaslu Kabupaten, Pengawas Kecamatan, hingga kelurahan atau desa yang ada di wilayah Kabupaten Bogor untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun dibawah ini adalah hasil rekapitulasi dari tanggapan responden terhadap Dimensi Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan yang akan disajikan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Dimensi Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dimensi	Indikator	Rata-Rata	Kategori
Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	Terkait pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor yang dilakukan secara terus-menerus	4,53	Sangat Baik

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor secara langsung untuk memastikan tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4,53	Sangat Baik
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor secara langsung untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilu	4,35	Sangat Baik
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor secara langsung dengan melakukan penelusuran informasi dugaan pelanggaran	4,59	Sangat Baik
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu	4,53	Sangat Baik
Rataan	4,51	Sangat Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan tabel rekapitulasi, Dimensi Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan mendapat nilai ratahan sebesar 4,51 dengan kategori **Sangat Baik**. Dapat diartikan, bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor terhadap Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Bogor Sangat Baik. Pengawasan dilakukan secara langsung untuk memastikan bahwa tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dan juga, pengawasan secara langsung bertujuan untuk melakukan penelusuran mengenai informasi dugaan pelanggaran dan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Namun, pada realisasinya pelaksanaan pengawasan tersebut memiliki kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas, serta letak geografis dengan wilayah yang luas mengakibatkan tidak dapat menjangkau wilayah yang ada secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bogor jika dilihat berdasarkan hasil analisis menggunakan rumus WMS memperoleh rata-rata sebesar 4,51 dengan kategori sangat baik. Dalam dimensi Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan tersebut, skor tertinggi sebesar 4,59 terdapat pada indikator pengawasan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bogor dengan melakukan penelusuran informasi dugaan pelanggaran. Sedangkan, skor terendah sebesar 4,35 terdapat pada indikator pengawasan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bogor untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Bogor telah dilaksanakan dengan baik.
2. Namun, pada realisasinya pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Bogor tersebut memiliki kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas, dan letak geografis wilayah Kabupaten Bogor yang luas. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dan penambahan sumber daya manusia agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten Bogor.

REFERENSI

Jurnal

- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Budiharto, P., Larasati, E., & Suwitri, S. (2007). Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah. *Dialogue*, 4(1), 42-61.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Legal Discourse: The Spirit of Democracy and Human Rights Post Simultaneous Regional Elections 2020 in the Covid-19 Pandemic Era. *Lex Scientia Law Review*, 5(1)
- Sari, L. R., Purnamasari, I., & Seran, G. G. (2018). Analisis Pengawasan Pada Sekretariat Daerah Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(2), 87-100.
- Sastrawan, B., Seran, G. G., & Wati, E. (2023). RESPONSIVITAS PEGAWAI DALAM PELAYANAN ONE DAY SERVICE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1/April).
- Wardhani, P. S. N., & Sukma, P. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.

Buku

- Sugiyono, Dr. Prof. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. ALFABETA. BANDUNG
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Yohanes, Yahya (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Dokumentasi Tambahan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum